

ROADMAP PENELITIAN LPPM 2021 – 2025

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UIN SUNAN KALIJAGA



HALAMAN JUDUL

ROADMAP PENELITIAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)



**UIN SUNAN KALIJAGA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

ROADMAP PENELITIAN LPPM



Kode Dokumen :
Revisi :
Tanggal Berlaku:

Disahkan oleh

Diperiksa oleh

Disusun oleh

**Prof. Dr.Phil. Ai Makin, MA
(Rektor)**

**Muhrisun, BSW, MSW,
Ph.D.
(Ketua LPPM)**

**Achmad Zainal Arifin, M.A.,
Ph.D.
(Kepala Puslitbit)**

TIM PENYUSUN

Ketua:

Achmad Zainal Arifin

Anggota:

Adib Sofia

Astri Hanjarwati

Trio Yonathan Tejakusuma

Dandung Yuwono

Muh Isnanto

Muh Syamsuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
TIM PENYUSUN	4
KATA PENGANTAR	6
PENGANTAR ROADMAP PENELITIAN.....	7
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
(LPPM).....	7
BAB I: PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
1. Perubahan eksternal UIN Sunan Kalijaga	9
2. Dinamika Internal Perkembangan Penelitian.....	11
3. Visi Misi Universitas dan Prioritas Penelitian	13
B. Tujuan	14
C. Landasan Hukum	14
BAB II: PROFIL LPPM	17
A. Perkembangan Fakultas dan Program Studi	17
B. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).....	22
Struktur LPPM.....	23
Tujuan LPPM.....	23
C. Visi dan Misi Pusat Penelitian dan Penerbitan	24
BAB III: ROADMAP PENELITIAN LPPM	26
A. Potensi SDM	26
B. Arah dan Fokus Kebijakan Penelitian dan Penerbitan	27
BAB V: PENUTUP	34
REFERENSI	35

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Roadmap (Peta Jalan) Penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman peta jalan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian dalam rangka mencapai standar nasional penelitian sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terus-menerus dilakukan UIN Sunan Kalijaga untuk mencapai hasil penelitian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Diharapkan hasil penelitian yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa.

Roadmap Penelitian ini diharapkan dapat memandu civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dalam menyusun peta jalan penelitian sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi. Terimakasih kepada tim penyusun UIN Sunan Kalijaga dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga waktu dan energi yang telah dicurahkan dapat bernilai amal ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, amin amin YRA.

Wassalamualaikum wr wb

Tim Penyusun

PENGANTAR ROADMAP PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Pedoman roadmap penelitian LPPM ini memberikan panduan secara teknis mengenai penyusunan roadmap penelitian pada lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diharapkan roadmap penelitian yang disusun LPPM ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan baik sebagai pedoman serta arah penelitian bagi pelaksana, maupun memandu kemanfaatan hasil penelitian kepada bangsa.

Perguruan tinggi memiliki kewajiban menyelenggarakan penelitian sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing bangsa. Penelitian merupakan salah satu pilar kegiatan pendidikan di perguruan tinggi, selain dari kegiatan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya yang tercantum di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan penelitian sesuai dengan amanah Undang-undang, diperlukan roadmap yang berfungsi untuk memandu dosen dan peneliti di lingkup UIN Sunan Kalijaga dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian yang bersifat integratif dan mengoptimalkan potensi sumber daya dosen. Roadmap penelitian merupakan implementasi dari rencana strategis (renstra) universitas 2020 – 2024, yang berisi prioritas program kerja yang menjadi unggulan universitas, termasuk rencana-rencana program kerja bidang penelitian. Selain itu, roadmap penelitian LPPM ini menjadi dasar bagi beragamnya kegiatan penelitian di tingkat program studi, khususnya dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan universitas.

Roadmap penelitian merupakan *milestones* kegiatan penelitian dalam ruang waktu tertentu (5-20 tahun) yang dilakukan secara individu (monodisiplin) dan atau kelompok baik secara multidisipliner atau intra/inter disiplin. Secara garis besar, roadmap penelitian terdiri

atas capaian penelitian, strategi penelitian, pelaksanaan penelitian, dan kerjasama penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan roadmap penelitian LPPM ini selengkapny mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Penelitian dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu, penyusunan roadmap penelitian LPPM ini juga mempertimbangkan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan.

Dokumen roadmap penelitian LPPM UIN Sunan Kalijaga ini secara ringkas memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bab 1: Pendahuluan
2. Bab 2: Profil UIN Sunan Kalijaga dan LPPM
3. Bab 3: Roadmap Penelitian LPPM
4. Bab 4: Penutup

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen roadmap penelitian merupakan salah satu dokumen penting yang seringkali kurang mendapatkan perhatian serius dari kalangan akademisi. Rutinitas pelaksanaan penelitian seakan hanya berfokus pada masalah pemenuhan syarat administrative dan cenderung mengabaikan pentingnya keberadaan dokumen roadmap penelitian yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademik demi menjamin terpenuhinya target-target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan universitas dalam pengembangan universitas secara menyeluruh. Kesadaran para peneliti di lingkup universitas akan pentingnya memperhatikan dokumen roadmap penelitian ini dalam menyusun proposal penelitian, baik pada level prodi, universitas, maupun di level kementerian, tentu harus menjadi perhatian bersama para stakeholder universitas dan tidak bisa begitu saja dibebankan begitu saja kepada peneliti. Hal ini tentu didasarkan pada kenyataan bahwa tidak jarang dokumen terkait roadmap penelitian semacam ini hanya tersimpan rapi di rak atau lemari pimpinan fakultas atau prodi dan tidak disosialisasikan dengan baik kepada para peneliti. Sebagai konsekuensinya, tidak sedikit dosen dan peneliti yang memiliki tema penelitian yang zig-zag, bahkan tidak sedikit yang jauh menyimpang dari disiplin keilmuan yang mereka miliki. Ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan bersama terkait dengan upaya untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan dokumen roadmap penelitian untuk menunjang terpenuhinya target pengembangan universitas secara menyeluruh, diantaranya:

1. Perubahan eksternal UIN Sunan Kalijaga

Secara kelembagaan, kini IAIN Sunan Kalijaga telah melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 01/0/SKB/2004 dan Nomor ND/B.V/I/Hk.001/058/04 Tanggal 23 Januari 2004, yang diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. Transformasi tersebut mendorong UIN Sunan Kalijaga melakukan pembenahan dan pengembangan di berbagai bidang, termasuk bidang manajemen dan akademik.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan sentral pelaksanaan penelitian, khususnya dibawah komando Pusat Penelitian dan Penerbitan (puslitbit), dimana hasil-hasil penelitian digunakan untuk kepentingan berbagai kebijakan baik di lingkup UIN maupun di lingkup Kementerian Agama dan juga ditujukan untuk pemecahan berbagai masalah keagamaan yang ada di masyarakat dapat dijadikan sumber pengetahuan. Tentunya, sebagai sentral aktivitas penelitian, pemetaan penelitian perlu untuk dilakukan dengan serius dan melibatkan berbagai pihak agar tujuan dan prioritas pengembangan universitas bisa dipikul bersama. Tentunya, pengembangan prioritas penelitian yang dilakukan oleh LPPM harus bisa merespon berbagai tantangan yang dihadapi oleh prodi-prodi yang ada yang saat ini berkembang dengan sangat dinamis. Disinilah, kami merasa perlu untuk mengemukakan secara singkat kondisi prodi dan fakultas di lingkup UIN Sunan Kalijaga.

Upaya untuk merespon berbagai perubahan, baik perubahan dari aspek aturan dan ketetapan pemerintah maupun adanya perubahan kebutuhan masyarakat yang bergerak secara dinamis, harus senantiasa dilakukan. Setidaknya ada beberapa peraturan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pengelola UIN Sunan Kalijaga dan harus dijadikan sebagai landasan pengembangan UIN Sunan Kalijaga, yaitu:

a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berupaya mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, lulusan pendidikan tinggi setidaknya memiliki capaian pembelajaran sebagaimana capaian kompetensi yang dimiliki seseorang yang mengikuti pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Karena itu, tujuan dari Peraturan Presiden tersebut adalah menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi memaklumkan pentingnya kesatuan tiga aspek: standar nasional Pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan


dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam konteks penelitian, dijelaskan terkait kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam sebuah rangkaian proses penelitian agar bisa memberikan hasil yang maksimal, khususnya bila dikaitkan dengan dua aspek yang lain, yaitu: pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Standar penelitian yang ditetapkan dalam peraturan tersebut meliputi: standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarpras, pengelolaan, serta pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)

Peraturan ketiga yang memaksa seluruh perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi adalah Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang IAPT. Hal mendasar dalam peraturan ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya adalah diberlakukannya 9 kriteria dalam proses penilaian akreditasi perguruan tinggi dari peraturan sebelumnya yang mensyaratkan 7 kriteria. Dengan diberlakukannya IAPT 9 kriteria ini, banyak hal yang perlu untuk disesuaikan, termasuk didalamnya porsi penelitian yang semakin banyak dan menyebar ke berbagai standar kriteria yang ada. Meskipun sudah ada kriteria nomor 7 yang secara spesifik membahas tentang penelitian, akan tetapi pada kriteria lain, seperti Pendidikan juga terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian, khususnya pemanfaatan hasil penelitian untuk proses belajar-mengajar. Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya menuntut LPPM selaku pengelola penelitian di level universitas untuk menyediakan ruang yang lebih besar bagi model atau kluster penelitian terkait dengan pengembangan prodi.


2. Dinamika Internal Perkembangan Penelitian

Secara umum, perkembangan penelitian dan publikasi dosen untuk lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, seperti yang terlihat pada table 1, dimana dana penelitian selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Sementara untuk tahun 2020, sebenarnya telah dianggarkan peningkatan dana penelitian, akan tetapi seluruh dana penelitian dialihkan pemanfaatannya untuk penanganan pandemic Covid-19, mengikuti kebijakan Kementerian Agama yang melakukan refocusing anggaran belanja secara besar-besaran.




Tabel 1. Anggaran Dana Penelitian 2016-2020

Peningkatan anggaran penelitian tersebut, secara kuantitatif jelas berdampak pada peningkatan jumlah proposal penelitian yang diajukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkup UIN Sunan Kalijaga. Tingkat kompetisi untuk mendapatkan dana penelitian yang dikelola oleh LPPM menjadi semakin tinggi. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan perlunya penambahan anggaran penelitian untuk memenuhi kebutuhan akreditasi prodi dan institusi yang semakin menuntut setiap dosen memiliki dana penelitian.



Tabel 2. Jumlah Proposal Penelitian Dosen dan Mahasiswa

Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun tentunya membawa konsekuensi pada peningkatan hasil publikasi yang dilakukan oleh dosen-dosen di lingkup UIN Sunan Kalijaga. Jumlah publikasi dosen UIN Sunan Kalijaga pada jurnal ilmiah terakreditasi, misalnya, juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sebagaimana terlihat pada table 3 berikut ini:



Tabel 3. Jumlah Publikasi Dosen pada Jurnal Ilmiah Terakreditasi

Selain menunjukkan peningkatan secara kuantitas, berbagai inovasi terkait dengan klastering penelitian juga dilakukan, sesuai dengan tuntutan kebutuhan riil di lapangan. Salah satu inovasi klaster penelitian yang muncul pada periode 2016-2020 ini adalah adanya klaster penelitian research leader, yaitu klaster penelitian dimana dosen selain melakukan penelitian juga diberi tugas tambahan untuk mendampingi peneliti lain hingga ke tahap publikasi hasil penelitian. Inovasi penciptaan klaster penelitian yang dilakukan juga menyasar pada aspek kolaborasi penelitian, baik di level nasional maupun internasional, yang semakin diperhatikan dalam proses akreditasi prodi dan institusi. Tuntutan untuk melihat tema-tema penelitian dengan penyesuaian pada visi-misi universitas yang dituangkan dalam Renstra juga perlu terus untuk ditingkatkan.

3. Visi Misi Universitas dan Prioritas Penelitian

Aspek lain yang selalu diperhatikan dalam pengembangan dan penyusunan roadmap penelitian LPPM adalah target-target penelitian yang telah ditetapkan oleh universitas,

sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis (Renstra) universitas. Dengan mengacu pada rencana induk pengembangan universitas dan ketetapan terkait rencana jangka panjang penelitian LPPM hingga tahun 2030, prioritas penelitian diarahkan kepada rencana mewujudkan UIN Sunan Kalijaga sebagai World Class University (WCU), khususnya di bidang Islamic Studies. Pilihan prioritas penelitian yang dikembangkan, selain mengacu pada target universitas tersebut, juga mempertimbangkan tema-tema besar penelitian yang diusung oleh kementerian agama selaku payung bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Keputusan Kementerian Agama terkait dengan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), misalnya, juga perlu mendapatkan perhatian karena dosen di lingkup UIN Sunan Kalijaga juga bisa mengakses dana penelitian yang disediakan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Islam secara langsung untuk beberapa klaster penelitian dan berkompetisi dengan dosen-dosen dari PTKI se-Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan pembuatan roadmap penelitian ini adalah sebagai pedoman dan arah kegiatan penelitian yang didanai oleh universitas, baik kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok, serta laboratorium. Selain itu, tujuan penting lain dari penyusunan roadmap ini adalah untuk memberikan payung, khususnya terkait dengan tema-tema prioritas penelitian pada level universitas yang perlu terus diupdate untuk dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi pengembangan penelitian baik di level fakultas maupun di level program studi.

C. Landasan Hukum

Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu penelitian. Landasan yuridis yang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan tahapan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerinta Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan KEbudayaan No. 3 Taahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019

20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB II: PROFIL LPPM

Sebagai lembaga yang memayungi penelitian pada level universitas, dinamika dan perkembangan pada level fakultas dan prodi tentu sangat penting untuk diperhatikan agar ada kesesuaian antara kebijakan penelitian yang dirancang pada level universitas bisa memberikan manfaat yang optimal terkait dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan fakultas dan prodi. Oleh karena itu, pada bab ini akan diungkapkan terlebih dahulu dinamika terkini perkembangan fakultas dan prodi, baru kemudian dijelaskan terkait profil LPPM, termasuk visi dan misi serta tujuan didirikannya lembaga penelitian di level universitas ini.

A. Perkembangan Fakultas dan Program Studi

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini terdapat peningkatan jumlah program studi yang terakreditasi, baik dari segi jumlah maupun nilai. Dari 8 fakultas dan 1 paskasarjana, keadaan terakhir akreditasi program studi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Akreditasi Program Studi di UIN Sunan Kalijaga per Juni 2021

No	Status Akreditasi	Jumlah prodi										total	
		Akademik			Profesi			Vokasi					
		S3	S2	S1	SP-2	SP-1	prof	D4	D3	D2	D1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Ter Akreditasi A	1	5	36	0	0	0	0	0	0	0	0	42
2	Ter Akreditasi B	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	13
3	Ter Akreditasi C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ter Akreditasi Baik	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Ter Akreditasi Baik Sekali	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Ter Akreditasi Unggul	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Akreditasi Kadaluarsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Belum terakreditasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Jumlah	2	13	43	0	0	0	0	0	0	0	0	58

Dari sisi jumlah prodi, untuk saat ini juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana sampai akhir 2020, jumlah prodi di UIN Sunan Kalijaga berkembang menjadi 45 prodi, 15 prodi magister, dan prodi doctoral, sebagaimana tercantum dalam table berikut:

Tabel 2. Daftar Program Studi Sarjana

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	AKREDITASI
ADAB DAN ILMU BUDAYA	Bahasa dan Sastra Arab	A
	Sejarah dan Kebudayaan Islam	A
	Ilmu Perpustakaan	A
	Sastra Inggris	B
DAKWAH DAN KOMUNIKASI	Komunikasi dan Penyiaran Islam	A
	Bimbingan dan Konseling Islam	A
	Pengembangan Masyarakat Islam	A
	Manajemen Dakwah	A
	Ilmu Kesejahteraan Sosial	A (Tersertifikasi AUN-QA)
SYARIAH DAN HUKUM	Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)	A
	Perbandingan Mazhab	A
	Hukum Tatanegara (Siyasah)	A
	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	A
	Ilmu Hukum	A (Tersertifikasi AUN-QA)
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	Pendidikan Agama Islam	A (Tersertifikasi AUN-QA)
	Pendidikan Bahasa Arab	A
	Manajemen Pendidikan Islam	A
	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	A (Tersertifikasi AUN-QA)
	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	B
	Pendidikan Matematika	B
	Pendidikan Fisika	B
	Pendidikan Kimia	A (Tersertifikasi AUN-QA)

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	AKREDITASI
	Pendidikan Biologi	B
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM	Aqidah dan Filsafat Islam	A (Tersertifikasi AUN-QA)
	Studi Agama - Agama	A
	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	A (Tersertifikasi AUN-QA)
	Sosiologi Agama	B
	Ilmu Hadis	A
SAINS DAN TEKNOLOGI	Matematika	A
	Fisika	B
	Kimia	A
	Biologi	B
	Teknik Informatika	A
	Teknik Industri	A
ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA	Psikologi	B
	Sosiologi	A (Tersertifikasi AUN-QA)
	Ilmu Komunikasi	A
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	Ekonomi Syari'ah	A
	Perbankan Syari'ah	A
	Manajemen Keuangan Syari'ah	A
	Akuntansi Syari'ah	B

Sementara untuk program magister dan doctoral, UIN Sunan kalijaga memiliki prodi sebagaimana terlihat dari table berikut:

Tabel 3. Progm Studi Magister

UNIT	PROGRAM STUDI	KONSENTRASI	AKREDITASI
PASCASARJANA	Interdisciplinary Islamic Studies	Islam Nusantara	B (Tersertifikasi AUN-QA)
		Islam dan Kajian Gender	
		Kajian Timur Tengah	
		Hermeneutika Al-Qur'an	
		Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif	

UNIT	PROGRAM STUDI	KONSENTRASI	AKREDITASI
		Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik	
		Kajian Maqasid dan Analisis Strategik	
		Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam	
		Psikologi Pendidikan Islam	
		Pekerjaan Sosial	
		Ilmu Perpustakaan dan Informasi	
		Bimbingan dan Konseling Islam	
ADAB DAN ILMU BUDAYA	Bahasa dan Sastra Arab		B
	Sejarah Peradaban Islam		B
SYARIAH DAN HUKUM	Ilmu Syariah	Hukum Keluarga Islam	A
		Hukum Bisnis Syariah	
		Hukum Tata Negara	
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	Pendidikan Agama Islam		A
	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah		A
	Pendidikan Islam Anak Usia Dini		A
	Pendidikan Bahasa Arab		Proses
	Manajemen Pendidikan Islam		Baik (9 Kriteria)
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM	Aqidah dan Filsafat Islam	Filsafat Islam	B
	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Studi Al-Quran	Proses
		Studi Hadis	
	Studi Agama - Agama	Studi Agama dan Resolusi Konflik	Proses
		Sosiologi Agama	

UNIT	PROGRAM STUDI	KONSENTRASI	AKREDITASI
DAKWAH DAN KOMUNIKASI	Komunikasi dan Penyiaran Islam		B
SAINS DAN TEKNOLOGI	Informatika		Baik
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	Ekonomi Syariah		B

Tabel 4. Program Studi Doktoral

UNIT	PROGRAM STUDI	KONSENTRASI	AKREDITASI
PASCASARJANA	Studi Islam	Studi Islam (SI)	A
		Ekonomi Islam (EI)	
		Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)	
		Kependidikan Islam (KI)	
		Studi Al-Qur'an dan Hadis (SQH)	
		Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)	
		Pendidikan Anak Usia Dini Islam (PAUDI)	
		Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII)	
		Kajian Timur Tengah (KTT)	
		Studi Antar Iman (SAI)	
		<i>Islamic Thought an Moslim Societies (ITMS)</i>	
		<i>Al-Dirasat Islamiyya wa Al-Arabiyya (DIA)</i>	
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	Pendidikan Agama Islam		B
	Pendidikan Bahasa Arab		Proses
SYARIAH DAN HUKUM	Ilmu Syariah		Proses

Sementara itu, berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, (BAN-PT) No. 464/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/201, UIN Sunan Kalijaga mendapatkan akreditasi Institusi Perguruan Tinggi A (sangat baik) dengan nilai 372.

Berdasarkan perkembangan program studi yang cukup pesat tersebut, maka penyusunan peta jalan ini menjadi semakin terlihat urgencitasnya. LPPP, khususnya pusat penelitian dan penerbitan (puslitbit) dituntut untuk bisa menjadi payung pagi penelitian-penelitian yang dikembangkan di level program studi. Terlebih lagi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek penting dalam proses akreditasi prodi. Sinergitas antara LPPM, LPM (Lembaga Penjamin Mutu) dan prodi menjadi sebuah keniscayaan untuk proses akreditasi, khususnya pada level BAN-PT.

B. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sunan Kalijaga, secara institusional dikembangkan pertama kali oleh melalui Lembaga Riset dan Survey (LERES) pada periode tahun 1980-1990. Lembaga ini selanjutnya berubah nama menjadi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan mempunyai dua “Balai”, yaitu Balai Penelitian dan Balai Pengabdian”. Setelah P3M dibubarkan berdasarkan SK Rektor Nomor 184/Ba.0/A/1997, tanggal 12 November 1997, kedudukan dan nama Balai berubah menjadi Pusat Penelitian (PUSLIT) dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) sampai tahun 2004.

Seiring dengan perubahan dari IAIN menjadi UIN, Pusat Penelitian berubah menjadi Lembaga Penelitian (LEMLIT) dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 169/BaO/A/2005, tanggal 12 Mei 2005. Dua lembaga ini masing-masing berdiri sendiri dan dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dan dibantu beberapa orang Kepala Pusat (Kapus).

Perkembangan selanjutnya sejak bulan Juli 2013 berdasarkan SK Rektor Nomor: 141.b Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013 dan SK Rektor Nomor 146 Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dibubarkan dan dibentuk lembaga baru yaitu Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Lembaga ini mempunyai tiga Pusat, yaitu Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitbit), Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), dan Pusat Layanan Difabel (PLD), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Kapus).

Pada tanggal 2 Mei 2014, Pusat Studi dan Layanan Difabel genap berumur tujuh tahun dan telah berubah menjadi Pusat Layanan Difabel (PLD). Perubahan nama ini menyertai perubahan status Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) dari lembaga kajian non-struktural menjadi lembaga layanan struktural di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Perubahan yang didasarkan pada peraturan Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga ini secara resmi ditandai dengan dilantiknya Kepala Pusat Layanan Difabel pada tanggal 19 Juli 2013.

Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ditegaskan dalam PMA No. 26 Tahun 2013, pasal 67, sebagai berikut:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, menilai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasar kebijakan rektor. Aduapun fungsi dari LPPM adalah:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan
2. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan
5. Pelaksanaan administrasi kelembagaan

Struktur LPPM

LPPM – UIN Sunan Kalijaga secara struktural memiliki Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan 3 Kepala Pusat yaitu Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Layanan Difabel. Administrasi lembaga dilaksanakan oleh bagian Tata Usaha.

Bidang penelitian dan penerbitan melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan penelitian dan penerbitan dengan menggunakan dana yang berasal dari pemerintah dan swasta dengan mengusung paradigma integrasi dan interkoneksi .

Tujuan LPPM

- a. Membantu Universitas dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan program yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan penerbitan, pengabdian masyarakat serta layanan difabel baik yang dilakukan oleh Dosen maupun mahasiswa..

- b. Membantu universitas dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan program yang berkaitan dengan pelaksanaan 2 program dari tri dharma perguruan tinggi sehingga kegiatan terlaksana secara baik dan saling terintegrasi
- c. Merancang dan membangun model kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam bidang penelitian dan penerbitan, pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan difabel.

C. Visi dan Misi Pusat Penelitian dan Penerbitan

Untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang sebagai universitas dengan predikat World Class University (WCU), peningkatan dalam bidang penelitian dan pengajaran yang berkolaborasi dengan lembaga internasional, baik industri maupun pendidikan menjadi sebuah keniscayaan, sehingga pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga menjadi unggul dan terkemuka seperti halnya visi UIN Sunan Kalijaga akan tercapai. Untuk itulah, Pusat Penelitian dan Penerbitan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- Visi:
 - Menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai universitas unggul dan terkemuka dalam riset berparadigam Integrasi-Interkoneksi melalui penelitian, penerbitan dan pengabdian kepada masyarakat.
- Misi:
 - Meningkatkan mutu dan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Kalijaga.
 - Memperluas jaringan dan kemitraan untuk meningkatkan manfaat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Tujuan:
 - Mendorong peningkatan mutu dan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
 - Memfasilitasi perluasan jaringan kerjasama kemitraan.
- Sasaran Umum:

- Terselenggaranya tata-kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam aspek substantif maupun administratif, serta terkomunikasikannya program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh unit dan peneliti di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Dengan mengacu pada hal-hal tersebut diatas, maka seluruh aktivitas terkait dengan penelitian dan penerbitan sebagaimana yang dijabarkan pada bab berikut terkait dengan roadmap penelitian LPPM.

BAB III: ROADMAP PENELITIAN LPPM

UIN Sunan Kalijaga merupakan kampus tertua di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. Predikat sebagai kampus tertua ini secara tidak langsung seringkali dijadikan jaminan atas ketersediaan dosen-dosen berkualitas. Terlebih lagi, posisi UIN Sunan Kalijaga yang terletak di Kota Pendidikan, Yogyakarta, semakin meneguhkan anggapan tersebut. Keberadaan alumni UIN Sunan Kalijaga yang menduduki posisi-posisi strategis di level nasional, baik di pemerintahan maupun di dunia akademik, tentu juga bisa dijadikan sebagai salah satu indikator kesuksesan proses belajar-mengajar di kampus. Meskipun demikian, transformasi kampus ini menjadi UIN, yang juga berbarengan dengan beberapa kampus di lingkup PTKI lainnya, seperti Jakarta, Makasar, Surabaya, dan lainnya, seharusnya dijadikan sebagai titik tolak untuk lebih sadar diri bahwa tingkat kompetisi antar PTKI semakin tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan kampus-kampus umum dibawah kemenristek-dikti.

A. Potensi SDM

Dosen merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Menyadari betapa penting peranannya, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan, maka pihak universitas secara terus menerus dan secara simultan mendorong dan memberi peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan pengayaan wawasan keilmuan baik melalui institusi maupun usaha mandiri; melakukan perbaikan penataan administrasi kepegawaian, pengiriman dan menyertakan pada kegiatan-kegiatan ilmiah, dan pengembangan bidang minat.

Selain itu untuk peningkatan wawasan global merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga peningkatan kemampuan bahasa asing harus mendapatkan perhatian oleh semua pihak. Kewajiban universitas dan fakultas untuk memberikan dorongan dan peluang yang memadai untuk kesempatan-kesempatan seperti itu.

- a. Jumlah dosen. Untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan pelayanan kepada para mahasiswa, telah dilakukan penambahan dosen tetap dan

dosen tidak tetap yang cukup banyak, hingga kini mencapai jumlah 674 orang dosen, dengan 208 diantaranya berlatar belakang Pendidikan S3 (doktor), lulusan baik dari dalam maupun luar negeri.

- b. Jumlah Peneliti Fungsional LPPM UIN Sunan Kalijaga ada 3 orang.
- c. Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan juga untuk meningkatkan pengalaman empiris dosen, maka universitas telah mengambil kebijakan mendorong dan memfasilitasi semua dosen melakukan penelitian, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Jenis penelitian yang difasilitasi oleh Universitas adalah Penelitian Kompetitif, dan Penelitian Program Unggulan, dengan kategori Individu, Kelompok, serta penelitian Profesor, bagi setiap dosen setiap tahun anggaran. Jumlah dana yang tersedia adalah Rp 15.000.000,- s/d Rp 150.000.000,-.

B. Arah dan Fokus Kebijakan Penelitian dan Penerbitan


Kegiatan penelitian sendiri merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi pada dasarnya ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan manusia agar dapat menikmati kehidupannya secara selaras, seimbang, dan serasi dengan kemajuan ilmu dan teknologi itu sendiri. Dengan demikian penelitian akan dapat memberi arti dan sumbangan bagi upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Dengan demikian ada beberapa poin yang perlu diperhatikan:

1. Penelitian pada dasarnya merupakan bagian integral yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik secara individual maupun kelompok. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh staf dosen dari jurusan, laboratorium, fakultas-fakultas dan pusat-pusat studi.
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen-dosen diharapkan menghasilkan konsep, model, prototipe, pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan dan juga berorientasi pada produk yang relevan bagi pembangunan daerah dan nasional.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tiap jurusan/fakultas/laboratorium dan pusat-pusat studi di lingkungan dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.


4. Dalam upaya mewujudkan UIN Sunan Kalijaga menjadi "*research University*", LPPM diharapkan menjadi salah satu pemeran khususnya dalam menjalankan kegiatan dan keterpaduan penelitian dengan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas pengembangan universitas, sebagaimana tercermin dalam bagan di bawah ini, memang perlu untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, utamanya LPPM yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengelolaan penelitian..

Rencana Pengembangan UIN Sunan Kalijaga




Selain itu, dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Pengembangan Penelitian 2015 – 2030, Rencana Strategis Penelitian 2021 – 2025 berada pada tahap tiga, yaitu embrio sebagai universitas riset.



Oleh karena itu, fokus kebijakan penelitian 2021 – 2025 diarahkan pada: (1) peningkatan relevansi penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan upaya untuk mewujudkan WCU di bidang Islamic Studies; (2) penciptaan suasana riset yang kondusif, (3) peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, (4) peningkatan manajemen internal, organisasi, dan kepemimpinan yang tangguh dan akuntabel, (5) pemeliharaan keberlanjutan, dan (6) peningkatan aksesibilitas, ekuitas bagi masyarakat.

Secara lebih jelas arah pengembangan tema dan isi dari pengembangan penelitian di UIN Sunan Kalijaga dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:




Sementara itu, isu strategis sebagai fokus kajian dalam roadmap penelitian 2021 – 2025 tetap mengikuti rencana jangka panjang pengembangan penelitian hingga tahun 2030 yang menempatkan studi Islam sebagai prioritas untuk meraih predikat world class university. Rencana ini tentulah yang paling realistis untuk diraih mengingat studi Islam UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia. Tabel dibawah ini memberikan gambaran terkait dengan prioritas pengembangan penelitian:

No	Isu Strategis	Konsep Pemikiran	Pemecahan Masalah
1	Pengembangan Islamic Studies	Penemuan berbagai model, konsep yang solutif bagi permasalahan bangsa kontemporer berbasis Islam dan turats klasik dan modern	Model, teknologi dan konsep yang dapat diterapkan didalam kemaslahatan hidup manusia di Indonesia
2	Pengembangan khazanah Islam Nusantara	Mengangkat harkat dan martabat Islam Nusantara dan studi islam kawasan	Konservasi atas berbagai bentuk manuskrip Islam di Nusantara dan kawasan
3	Pengembangan industri halal	Menciptakan industri halal sebagai alternatif	Aplikasi indusri halal bagi masyarakat
4	Pengembangan Ekonomi Syariah	Mengembangkan aplikasi syariah dalam sistem keuangan	Mereduksi penyakit birokarasi yang kolutif dan koruptif
5	Pengembangan Pendidikan Inklusif	Pemberdayaan masyarakat	Aplikasi pendidikan yang demokratis
6	Pengembangan sains islami	Rekayasa energy, pangan Pelestarian lingkungan hidup berbasis integrasi-interkoneksi, inovasi dalam pendidikan sain	Aplikasi teknologi tepat guna dalam kehidupan kontemporer

Selain itu, prioritas atas studi Islam tentu juga didasarkan pada pengembangan keilmuan umum yang secara global didialogkan dengan agama. Dalam konteks inilah, integrasi-interkoneksi, yang selama ini menjadi branding UIN Sunan Kalijaga benar-benar menunjukkan urgensinya dalam merespon fenomena yang ada.

ROADMAP PENELITIAN LPPM – UIN SUNAN KALIJAGA (2021 – 2025)



Pusat Penelitian dan Penerbitan, LPPM – UIN Sunan Kalijaga

Roadmap Penelitian 2021 – 2025 diatas bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Dua tahun pertama (2021 dan 2022), LPPM akan memfokuskan arah kebijakan penelitian terpusat pada penguatan kelembagaan (system informasi dan tata kelola). Hal ini dilakukan dengan maksud agar UIN Sunan Kalijaga bisa memiliki aplikasi tersendiri dalam pengelolaan penelitian melalui akun <http://litapdimas.uin-suka.ac.id> yang sudah dirintis pada tahun 2020. Keberadaan aplikasi ini tentu akan sangat membantu tata kelola penelitian, mulai dari aspek transparansi maupun akuntabilitasnya. Selain itu, keberadaan aplikasi ini tentunya akan memberikan kebebasan yang lebih kepada pengelola penelitian untuk menyesuaikan prosedur penelitian, khususnya terkait waktu pendaftaran yang biasanya dilakukan melalui aplikasi litapdimas Kementerian Agama. Pengembangan aplikasi ini diharapkan memunculkan database yang akan sangat membantu dalam proses assessment lapangan dari setiap prodi yang sedang mengajukan akreditasi atau re-akreditasi.
2. Keberadaan aplikasi dan database penelitian juga diharapkan mampu memberikan penguatan literasi kepada para peneliti agar bisa melaksanakan proses penelitian secara lebih efisien yang berujung pada peningkatan jumlah publikasi dari para dosen di lingkup UIN Sunan Kalijaga, sekaligus mempermudah dan membuka peluang dilakukannya diseminasi hasil penelitian secara lebih luas baik melalui jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi.
3. Dua tahun kedua (2023-2024) arah kebijakan penelitian akan lebih difokuskan pada upaya untuk mengidentifikasi dan memunculkan klaster-klaster unggulan dalam proses penelitian. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembentukan klaster yang memang harus disesuaikan dengan petunjuk teknis penelitian dari Kementerian Agama, ada sejumlah klaster penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen muda justeru mampu menghasilkan luaran penelitian yang lebih bagus dibandingkan dengan klaster yang lain. Selain itu, klaster penelitian terapan yang merupakan bentuk penelitian pengembangan masyarakat diharapkan bisa dioptimalkan keberadaannya untuk pengembangan prodi dan fakultas, mengingat selama ini jumlah penelitian berbasis masyarakat menyediakan ruang yang lebih luas bagi prodi untuk mengembangkan keilmuan dari prodi-prodi yang ada.
4. Pada tahap kedua ini juga mulai didorong klaster-klaster penelitian yang mampu dihubungkan dengan pihak industri, khususnya skala kecil dan menengah agar mampu menghasilkan paten-paten yang secara langsung bisa memberikan manfaat kepada seluruh civitas akademik dan juga masyarakat luas.

5. Tahun terakhir dari roadmap penelitian ini diharapkan sudah terbentuk prioritas tema-tema riset unggulan universitas. Riset unggulan tentu saja menjadi dasar yang paling penting untuk mewujudkan peningkatan kapasitas riset universitas.
6. Keberadaan tema riset unggulan tentu saja akan menjadi penciri universitas yang diharapkan juga akan menarik minat para peneliti dan donator asing untuk bekerjasama dengan universitas sehingga daya saing internasional dari universitas juga bisa ditingkatkan.

BAB V: PENUTUP

Keberadaan dokumen Roadmap Penelitian 2021 – 2025 ini diharapkan mampu untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi prodi dan fakultas di lingkup UIN Sunan Kalijaga agar mampu membuat perencanaan penelitian dengan baik dan mendukung secara penuh agenda-agenda universitas terkait dengan penelitian dan penerbitan. Urgensi dari keberadaan dokumen ini tentu saja terletak pada aspek-aspek yang bersifat transparan dan akuntabel dalam pengelolaan penelitian melalui system aplikasi yang ada sehingga diharapkan pihak prodi dan fakultas juga mampu untuk merancang roadmap penelitiannya sesuai dengan kebutuhan prodi akan tetapi juga memperhatikan kebijakan-kebijakan penelitian yang ada di level universitas.

Demikian gambaran terkait Roadmap Penelitian 2021 – 2025 yang diturunkan dari dokumen Rencana Pengembangan Penelitian Dan Penerbitan Jangka Panjang (Rp3-Jp) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2015-2030. Tentu saja, kami berharap akan saran dan kritik dari seluruh stakeholder penelitian di lingkup UIN Sunan Kalijaga atas keberadaan dokumen ini. Perubahan situasi sosial yang begitu cepat yang diikuti dengan perubahan kebijakan yang ada di level atas, tentu juga sangat memungkinkan dilaksanakannya revisi atas dokumen ini di kemudian hari.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerinta Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan KEbudayaan No. 3 Taahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019

18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
27. Ristekdikti. Peta Jalan Penelitian. DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021 dari <https://docplayer.info/52078961-Peta-jalan-penelitian-drpm-ditjen-penguatan-ri-set-dan-pengembangan.html>
28. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
29. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
30. Peraturan BAN-PT No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
31. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

